



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat. Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148

Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN
NOMOR: 000.8.5/0642**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : TRIYONO, SIP., M.Si.
b. NIP : 196611151996031002
c. Pangkat : Pembina Utama Madya; IV/d
d. Jabatan : Sekretaris Daerah

I. DASAR HUKUM, LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita negara Tahun 2024 Nomor 1039);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);

B. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan regulasi, diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan penataan terhadap pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Puskesmas agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini, baik dari aspek kelembagaan, tata kerja, maupun tuntutan peningkatan kualitas layanan

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah yang lebih adaptif, efektif, dan akuntabel.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penataan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Puskesmas agar selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
2. Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a) mewujudkan kelembagaan Puskesmas yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - b) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
 - c) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Puskesmas;
 - d) menyesuaikan pengaturan Puskesmas dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - e) mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal, merata, dan berkelanjutan.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dari disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terwujudnya penataan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Terwujudnya kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan proporsional sesuai kebutuhan daerah;
- c. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Terwujudnya tata kerja yang efektif, efisien, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal, merata, dan berkelanjutan.

IV. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Penyesuaian kelembagaan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Penanggung Jawab; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mendasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa untuk susunan organisasi pada Puskesmas dalam rancangan peraturan bupati ini disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Klaster, terdiri atas :
 - 1) Klaster manajemen;
 - 2) klaster kesehatan ibu dan anak;
 - 3) klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - 4) klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - 5) lintas klaster.
- c. Jabatan fungsional dan pelaksana

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah

TRIYONO, SIP., M.Si.
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

